

Kewajiban Orang Tua Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)

Abd. Rohman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko
Pamekasan

Email: nengbilqis894@gmail.com

Achmad Mudatsir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko
Pamekasan

Email: achmadmudatsir@stisa.ac.id

Abstrak

Perkawinan di bawah umur sudah marak sejak dulu di Indonesia, hal ini menyebabkan dampak buruk yang akan terjadi pada anak. Penentuan mengenai batas umur dalam melaksanakan perkawinan sangat penting karena demi masa depan seorang anak dan untuk mencapai tujuan dalam perkawinan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah menentukan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif atau penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*Statute Approach*). Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya disini menggunakan tiga tahapan diantaranya: reduksi data, displai data, dan verifikasi data. Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada orang tua yang belum melaksanakan kewajibannya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial dan kekhawatiran terjadinya zina, sehingga anak yang ada dibawah umur dinikahkan meskipun tidak sampai pada batas umur yang ditetapkan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di samping itu, tanggungjawab dan kewajiban orang tua sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak di bawah umur pasca perkawinan menjadi lepas dan pindah kepada suaminya ketika anak sudah melaksanakan perkawinan.

Kata Kunci: Orang Tua, Pencegahan, Perkawinan, Dibawah Umur, Telaah Yuridis

Abstract

Underage marriage has been rampant in Indonesia for a long time, causing negative impacts on children. Determining the age limit for marriage is crucial for the future of a child and to achieve the goals of marriage in accordance with existing laws. Law Number 16 Of 2019, a replacement for Law Number 1 Of 1974 concerning marriage, has set the age limit for marriage for men and women at 19 years. Meanwhile, Law Number 35 of 2014 concerning child protection defines a child as someone under 18 years of age, including unborn children, the method used is a normative legal method or literature review using a statutory approach (Statute Approach). Using primary and secondary legal materials. While the data collection technique here uses three stages including: data reduction, data display, and data verification. Based on the results of the study, it shows that there are still parents who have not fulfilled their obligations to prevent child marriage due to economic factors, social environmental factors and concerns about adultery. Therefore, underage children are married even though they do not meet the age limit stipulated in Law Number 16 Of 2019, which replaces Law Number 1 Of 1974. In addition, parents' responsibilities and obligations are in accordance with Law no. 35 of 2014 regarding post-marriage minor children becoming separated and moving to their husbands when the children are married.

Keywords: Parents, Prevention, Marriage, Minors, Legal Review

Pendahuluan

Manusia dalam proses hidupnya membutuhkan pasangan hidup demi kesempurnaan dirinya, karena pada hakikatnya manusia butuh pendamping hidup demi melanjutkan keturunan atau dengan kata lain meneruskan

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

sejenisnya. Perkawinan disini di tempuh oleh manusia bertujuan untuk mengharapkan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Batas usia dalam melaksanakan perkawinan di bawah umur sangatlah penting karena perkawinan tersebut membutuhkan kematangan psikologis. Dengan usia perkawinan yang sangat muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dampak dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana dijelaskan pembatasan usia melangsungkan suatu perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang sebelum perubahan menjelaskan apabila laki-laki umur 19 Tahun dan bagi perempuan yaitu umur 16 Tahun, akan tetapi Undang-Undang tersebut terkesan tidak tegas apabila ada pengecualian dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 7 Ayat (2)¹ mengenai dispensasi nikah. Sehingga perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) justru tidak berlaku secara efektif. Hal ini dalam ilmu perUndang-Undangan dikatakan sebagai disharmoni peraturan perundang-undangan yang bisa memunculkan penafsiran dalam beberapa hal, seperti: terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, munculnya ketidakpastian hukum, peraturan perUndang-Undangan tidak berjalan secara efektif dan efisien, dan mengakibatkan hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman

¹ Dispensasi nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasca Perubahan Terhadap UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang menyatakan “ apabila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dalam pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

berprilaku pada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa sebagai sarana perubahan sosial.²

Perkawinan di bawah umur dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan perilaku seks beresiko dan kurangnya pemahaman pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Kedua, faktor ekonomi atau kemiskinan. Ketiga, agama, adat dan tradisi.³ Dan faktor lain yang sering berkontribusi terjadinya perkawinan dibawah umur secara umum diantaranya: Faktor agama, budaya, sosial dan hukum.⁴

Untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu, sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) Tahun”.⁵ Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi *“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Dengan adanya Undang-Undang perkawinan dibawah umur justru memberikan batasan usia perkawinan jalan salah satunya untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Pencegahan perkawinan dibawah umur tersebut juga diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

² Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Perenadamedia Group, 2018), 12-13

³ Djamilah, Reni Kartikawati., *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda (Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2014), 12

⁴ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*,... 140-142

⁵ UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) Tentang Batasan Usia Perkawinan

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

tentang perlindungan anak yang berbunyi: “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”.⁶

Kondisi tersebut erat kaitannya dengan kewajiban orang tua terhadap anak dikarenakan orang tua adalah wali yang menjadi saksi dalam pernikahan anak, seharusnya sebagai orang tua lebih memerhatikan dampak yang akan terjadi pada anak, bukan malah memberikan peluang untuk anak dalam melakukan perkawinan di bawah umur. Setidaknya sebagai orang tua harus bertindak secara tegas dalam melarang anak melakukan perkawinan di bawah umur, menimbang pada kemodharatan yang akan terjadi pada anak, justru anak yang menikah di bawah umur akan menerima imbasnya yang akan terjadi pada dirinya.

Berawal dari latar belakang diatas maka perlu mengkaji lebih mendalam mengenai Kewajiban Orang Tua Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur (Telaah Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut: Bagaimana Konsep Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019?; Bagaimana Kewajiban Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Persepektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014?

Pembahasan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

⁶ Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Sedangkan perkawinan menurut KHI adalah akad yang sangat sakral atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁸

Selanjutnya, para sarjana hukum memberikan beberapa pengertian tentang pernikahan, sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian mengenai perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut baik agama maupun aturan hukum negara.⁹
- b. Subekti, mengemukakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

Dari 2 pengertian perkawinan di atas, dapat disimpulkan beberapa unsur-unsur dari suatu perkawinan, yaitu:

- a. Adanya seorang pria dan wanita;
- b. Untuk membentuk keluarga (rumah tangga);
- c. Untuk waktu yang tidak terbatas;
- d. Dilakukan menurut Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku.

2. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang perkawinan

⁷ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), 7

¹⁰ Mardi Candra, *Aspek perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, ... 99

Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹¹

3. Pengertian Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, “orang tua adalah ayah dan ibu kandung”.¹² Menurut H.M Arifin mengungkapkan bahwa “orang tua sebagai kepala keluarga”.¹³ Sedangkan menurut A.H. Hasanuddin menyatakan bahwa “orang tua adalah ibu bapak yang pertama kali dikenal oleh putra-putrinya”.¹⁴

Ayah dan ibu memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap didasari dengan rasa kasih sayang dan yang diterimanya adalah sebuah kodrat. Orang tua adalah pahlawan sejati, hendaknya kasih sayang orang tua terhadap anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.¹⁵

Pendidikan seorang ibu terhadap anak merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat dielakkan. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai dalam mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan bahwasannya seorang ibu sebagai pendidik bangsa. Baik buruknya pendidikan dari seorang ibu terhadap anaknya

¹¹ Syafiq Hasyim. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 1999), 31

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 629

¹³ H.M Arifin, *Hubungan Timbal balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 74

¹⁴ A.H Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984), 155

¹⁵ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 80

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan watak dari seorang anak dikemudian hari.

4. Pengertian Pencegahan, Pembatalan, dan Putusnya Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum berlangsung suatu perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila dari calon suami atau istri yang akan melangsungkan suatu perkawinan tidak terpenuhi syarat-syarat dalam perkawinan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 13 sudah disebutkan. Bahwa perkawinan dapat dicegah apabila pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai jika menurut agamanya perkawinan itu sah maka Pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. dalam Pasal 22 UU perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Namun bila rukunnya yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. Perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 Pasal 22, 24, 26 dan 27 serta berdasarkan KHI Pasal 70 dan 71.

Putusnya perkawinan artinya berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena alasan-alasan tertentu. Menurut UU No. 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasannya perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;

c. Atas keputusan Pengadilan.

5. Alasan Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Data Nasional dan Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan

Berdasarkan skala nasional mengenai dispensasi nikah ini mengalami kenaikan yang sangat drastis pada 2 Tahun terakhir pasca perubahan Undang-Undang tersebut mulai dari Tahun 2019/2020 berdasarkan data nasional.

Sesuai dengan data Badan Peradilan Agama (BPA) mencatat 64,2 ribu dispensasi perkawinan yang terjadi pada Tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar tiga kali lipat atau 177,7% dari 2019 yang sebanyak 23,1 ribu dispensasi nikah.¹⁶

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34.000 ribu yang melakukan permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-juni 2020. Dari jumlah tersebut 97% permohonan yang dikabulkan oleh pengadilan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah umur 18 Tahun. Dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang tercantum diatas yaitu mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 23.700 ribu permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁷

Sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2019, angka rata-rata nasional proporsi perempuan usia 20 sampai 24 Tahun yang berstatus kawin

¹⁶ Dwi Hadya Jayani, *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*, Katadata.co.id. 2021

¹⁷ *Ibid*, 2021

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
sebelum berusia 18 Tahun sebanyak 10,82% atau turun dari 11,21% pada Tahun 2018.¹⁸

Alasan-alasan perkawinan di bawah umur berdasarkan data nasional.¹⁹

- a. Persoalan ekonomi dan keluarga;
- b. Minim edukasi terkait pernikahan dini;
- c. Norma agama, sosial, dan budaya setempat;
- d. Menghindari kehamilan di luar nikah;
- e. Penutupan sekolah (minim aktifitas).

Alasan pernikahan di bawah umur yang penulis temukan di Kabupaten Pamekasan dibatasi pada 2 Tahun terakhir yang dalam bentuk penetapan Hakim PA Pamekasan dalam bentuk penetapan permohonan dispensasi nikah sejak Tahun 2019/2020

NO	Tahun	Jumlah Yang Diterima	Jumlah Yang Diputus
1	2018	35	27
2	2019	43	40
3	2020	267	261
4	2021	134	120

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan jenis kelamin lebih banyak perempuan yang melakukan permohonan dibandingkan laki-laki berkisar sekitar 5% permohonan dispensasi nikah tersebut dari pihak laki-laki. Dan 90% dari pihak perempuan. Sedangkan berdasarkan ketentuan

¹⁸ Menteri Kesehatan: Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Penuhi Hak Anak

¹⁹ Sumber: UNICEF, UNVPA, WEF, The University Of Melbourne, BBC, Kompas. Berdasarkan Data Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

umur yang melakukan permohonan dispensasi nikah berkisar berkisar sekitar umur 17/18 Tahun.

Alasan-alasan perkawinan di bawah umur berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan.²⁰

- a. Khawatir takut terjadi pelanggaran terhadap syariat agama islam;
- b. Faktor Ekonomi;
- c. Menghindari kehamilan diluar kawin.

6. Analisis Konsep Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang perlu mendapatkan izin dari orang tua apabila kedua mempelai sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. Pembatasan usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”*.²¹

Apabila dari kedua mempelai tetap mau melaksanakan perkawinan maka harus meminta izin kepada pengadilan untuk memohon dispensasi nikah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi:²²

“Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Perkawinan di bawah umur yang sebenarnya mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila hendak melaksanakan perkawinan dibawah umur, maka harus menempuh jalur dispensasi ke

²⁰ Penetapan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0767/Pdt.P/2020/PA. Pmk

²¹ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan)

²² Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan)

Pengadilan Agama di terima atau tidak permohonan tersebut tergantung dari hati nurani para hakim, akan tetapi, sebaliknya apabila mau melaksanakan pernikahan di bawah umur tidak melalui jalur dispensasi ke Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut tidak sah secara hukum perUndang-Undangan yang ada.

Dispensasi nikah menurut beberapa pendapat yang berkembang sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkesan “menggampangkan” proses perkawinan di bawah umur tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak dimasa-masa yang akan datang. Jika orientasinya hanya dalam konteks pemenuhan nafkah batin, diantaranya hubungan seks, maka makna perkawinan menjadi hilang dan tidak sejalan dengan indikasi hukum perkawinan islam.²³

Disisi lain dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan umur), di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga sebagai intitusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas. Pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, dengan pernikahan dapat memenuhi kebutuhan biologis bagi seorang laki-laki dan perempuan.²⁴

Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang

²³ *Ibid*, 13

²⁴ *Ibid*, 261

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

husus (relaxation legis).²⁵ Dalam pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *“Perkawinan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.”*

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami istri sekurang-kurangnya 19 tahun.

Hal penting yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pernikahan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan Pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah ketertiban praktik pernikahan anak di bawah umur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pernikahan anak di bawah umur itu di

²⁵ Dikutip dari <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses 30 Juli 2021, 3

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

kemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktek tersebut harus dilakukan melalui pengadilan.²⁶

7. Analisis Kewajiban Orang Tua Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang menentukan tumbuh berkembangnya anak. Dalam hal ini, orang tua memegang peran penting sehingga ada kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilakukan untuk menjamin anak selalu sehat, baik secara fisik maupun mental. Kewajiban orang tua terhadap anak adalah berbagai hal yang harus dilakukan orang tua untuk menjamin pemenuhan hak anak di berbagai bidang.

Kewajiban orang tua adalah mendidik anak, mempersiapkan mereka supaya dapat mempersiapkan diri dalam membina rumah tangga sejahtera hidup bahagia, bukan rumah tangga yang didukung oleh mereka yang belum tahu urusan agama dan dunia mereka. Mereka dikawinkan hanya kepentingan materi, seperti supaya mendapatkan warisan dan lainnya. Perkawinan yang awalnya jelek akibatnya pun jelek, hanya akan menimbulkan penyesalan, kesengsaraan, kekacauan rumah tangga, penderitaan tiada akhir, dan tidak akan berlangsung lama.

a. Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Pra dan Pasca Perkawinan

Ketentuan mengenai kewajiban orang tua saat pasca perkawinan justru tanggungan anak berada dalam pangkuan orang tua karena orang tua mempunyai tanggungan yang sangat besar akan

²⁶ *Ibid*, 119

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
kehidupan pola pikir anak dimana dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Bab X Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana pengganti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 Ayat (1) dinyatakan sebagai berikut: *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*²⁷

Dalam Pasal tersebut bahwasannya orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan sebelum melaksanakan suatu perkawinan, justru orang tua harus melarang akan terjadinya perkawinan dibawah umur, dikarenakan dampak yang sering terjadi dalam kehidupan anak ketika melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Sedangkan ketentuan kewajiban orang tua terhadap anak pada saat pasca perkawinan tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi: *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

b. Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Terhadap Pernikahan Anak Dibawah Umur Pra dan Pasca Perkawinan

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua pasca perkawinan sudah tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

²⁷ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

- 2) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan;
- 3) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuhan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya dari pada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan keselamatan hidup seorang anak.

Anak ialah sewajarnya seorang anak, bukan seorang yang sudah dewasa tapi berbadan kecil, yang mana menurut hukum alam usia anak ialah usia untuk bermain bersama teman-teman sebayanya yang penting orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya kepermainan yang positif.

Menurut penulis anak yang tidak berpendidikan atau anak yang putus sekolah akan lebih mudah mengalami eksploitasi maupun diskriminasi, jadi pendidikan sangat dianjurkan bahkan sudah menjadi hak anak untuk mendapatkannya, baik dari orang tua, pemerintah maupun negara.

Dalam Pasal 26 Ayat (2) sudah dijelaskan mengenai tanggung jawab orang tua yang berbunyi:

“Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perkawinan tentunya tidak jauh dari peraturan perUndang-Undangan Nomor 16 Tahun 2019 dimana tanggung jawab orang tua tersebut lepas ketika

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
anak melaksanakan perkawinan, tentunya tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya.

Akan tetapi tanggung jawab tersebut terkesan tidak relatif ketika anak tidak bisa mendapatkan haknya dari seorang suami mengenai nafkahnya dikarenakan suami pengangguran dan tidak bisa memberikan nafkah sehari-harinya.

Maka dari itu orang tua lah yang memberikan nafkah tersebut kepada anaknya. Ketika tanggung jawab beralih kepada orang tua, maka mengenai alasan perkawinan di bawah umur tentang anaknya dikawinkan dikarenakan faktor ekonomi justru sebagai orang tua tidak mengurangi kewajiban kepada anaknya.

Salah satu alasan orang tua masih menafkahi anaknya diakibatkan karena faktor anak tidak mempunyai pekerjaan atau anak sama sekali memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya dan karena juga didasari oleh kondisi masyarakat khususnya di Pedesaan yang kebanyakan orang tua sebagian besar bekerja sebagai petani dan berkebun, dan terhadap anak yang belum mempunyai pekerjaan yang baru menikah bekerja dari hasil pemberian lahan yang diberikan oleh para orang tuanya, dan kurangnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sehingga apabila anak mereka sudah selesai tamat sekolah, mulai dari tingkatan menengah ataupun sekolah tingkatan atas jika ada yang ingin melamar anak perempuannya atau anak laki-lakinya ingin menikah biasanya, dari pihak orang tua menyetujui bagi anaknya yang hanya tinggal dirumah atau bagi anak yang tidak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi, tanpa memikirkan biaya masa depan anaknya, dan juga

tanpa memikirkan urusan nafkah yang akan mereka pikul kedepannya.

Secara umum di Pedesaan anak-anak yang telah menikah bahwa peran dan tanggung jawab orang tua terhadap hal nafkah masih sangat diperlukan oleh anak-anak tersebut terutama dalam hal nafkah yang dimana nafkah tersebut diberikan dalam bentuk sedekah, hadiah, hibah ataupun yang lainnya, membantu anak mereka yang sedang kesusahan dan memerlukan bantuan dari orang tuanya.

Justru dari semua itu tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berjalan meskipun anak tersebut sudah berkeluarga, dan sebagai orang tua bukan malah tambah meringankan perekonomian keluarga mengingat ketika seorang anak belum bisa bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarga dari istri tersebut.

Mengingat perkawinan di bawah umur justru orang tua tetap menjadi pelopor utama dalam keluarga anak tersebut mengenai kewajiban dalam berumah tangga meskipun dalam kenyataannya anak sudah menikah, meskipun pada kenyataannya suami yang bertanggung jawab atas kehidupan istrinya. Karena pada hakikatnya anak laki-laki masih menjadi tanggung jawab orang tua, sedangkan istri menjadi tanggung jawab suami.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Perkawinan di bawah umur mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila hendak melaksanakan perkawinan

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur

dibawah umur, maka harus menempuh jalur dispensasi ke Pengadilan Agama di terima atau tidak permohonan tersebut tergantung dari hati nurani para hakim. Akan tetapi secara konsep perkawinan dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Terkesan tidak sejalan dengan ketentuan batas usia perkawinan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) bila dihadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) mengenai dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Justru memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap pernikahan dibawah umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

- b. Ketentuan mengenai kewajiban orang tua saat sebelum perkawinan justru sudah diatur dalam Undang-Undang dalam Bab X Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagaimana pengganti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 45 Ayat (1). Mengenai batasan kewajiban tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (2). Kewajiban orang tua dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap pernikahan anak di bawah umur pra dan pasca perkawinan. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebelum perkawinan sudah tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1). Sedangkan ketentuan batasan kewajiban tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (2). Tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perkawinan tentunya tidak jauh dari peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 dimana tanggung jawab orang tua tersebut lepas ketika anak melaksanakan perkawinan, tentunya tanggung jawab tersebut beralih kepada suaminya.

2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saya memberikan saran sebagai berikut:

- a. Saran kepada Pengadilan, diharapkan agar Pengadilan bisa melibatkan peran institusi anak didalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah baik dalam bentuk tulisan maupun berbentuk keterangan dari pengadilan.
- b. Dalam bidang pendidikan untuk mengurangi dan meningkatkan kesadaran orang tua juga kepada anak yaitu melalui pendidikan, pendidikan diharapkan dapat memasukkan kurikulum pendidikan anak di sekolah, diharapkan dalam bentuk pendidikan memasukkan pendidikan tentang sadar nikah di usia matang pada sekolah minimal di kelas SMP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Candra, Mardi, *Aspek perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Perenadamedia Group, 2018
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974
- H.M Arifin, *Hubungan Timbal balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- A.H Hasanuddin, *Cakrawala Kuliah Agama*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984
- Purwanto, M. Ngalim, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Hasyim, Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999

Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur
Djamilah, Reni Kartikawati., "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia",
Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 Nomor 1, Tahun 2014

Undang-Undang dan Putusan

UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penetapan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor
0767/Pdt.P/2020/PA. Pmk

Blogspot

Dwi Hadya Jayani, *Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*, Katadata.co.id. 2021

Menteri Kesehatan: Pencegahan Perkawinan Anak Untuk Penuhi Hak Anak

Sumber: UNICEF, UNVPA, WEF, The University Of Melbourne, BBC, Kompas. Berdasarkan Data Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi

Dikutip dari <http://khAyatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html>
diakses 30 Juli 2021.